

**ANALISA SOLUSI PENEKANAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING*
(NPF) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI KASUS PADA BPRS RAHMANIA DANA SEJAHTERA BIREUEN)**
**SOLUTION ANALYSIS OF EMPHASIS OF *NON PERFORMING FINANCING*
(NPF) IN MURABAHAH FINANCING
(CASE STUDY ON BPRS RAHMANIA DANA SEJAHTERA BIREUEN)**

Rahmawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

zidnirahma@gmail.com

Nurul Fahmi

Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

Abstract

The research objectives are: 1) To find out the factors that cause Non Performing Financing in murabaha financing at BPRS Rahmania Dana Sejahtera in Bireuen City. 2) To find out the Solution for Emphasis on Non-Performing Financing (NPF) Level on Murabaha Financing at BPRS Rahmania Dana Sejahtera in Bireuen City. The type of research the author uses here is a type of qualitative research with a descriptive approach, as well as data collection techniques using observation and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) Factors That Cause Non-Performing Financing are internal factors that arise from the bank with limited employee owned and new employees, while the internal factors of the customer, namely bankruptcy, incompetent in business, the filing of a business or collateral is not his, customers who use open funds in planning, as well as customers who are not responsible because of personal family factors. While external factors result from natural disasters, government regulations and conditions that are not in accordance with the plan. 2) Emphasis Solutions is carried out by applying a financing analysis consisting of a guarantee approach, character, repayment capability, feasibility study, and an approach to bank functions. Coupled with the application of the financing analysis principle of 5C (carater, capacity, capital, collateral, and condition of economy).

Keywords: *Non-Performing Financing, Murabahah Financing, Emphasis Solutions.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Non Performing Financing pembiayaan murabahah pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen. 2) Untuk mengetahui Solusi Tingkat Penekanan pada Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Murabahah pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen. Jenis penelitian yang penulis gunakan disini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Faktor Penyebab Non Performing Financing adalah faktor internal yang muncul dari bank dengan terbatasnya pegawai yang dimiliki dan pegawai baru, sedangkan faktor internal nasabah yaitu kebangkrutan, tidak cakap dalam berbisnis, pengajuan usaha atau agunan bukan miliknya, nasabah yang menggunakan dana terbuka dalam perencanaan, maupun nasabah yang tidak bertanggung jawab karena faktor pribadi keluarga. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh bencana alam, regulasi dan kondisi pemerintah yang tidak sesuai dengan rencana. 2) Solusi penekanan dilakukan dengan menerapkan analisis pembiayaan yang terdiri dari pendekatan penjaminan, karakter, kemampuan pembayaran kembali, studi kelayakan, dan pendekatan fungsi bank. Ditambah dengan penerapan prinsip analisa pembiayaan 5C (carater, capacity, capital, collateral, dan kondisi perekonomian).

Kata kunci: Non Performing Financing, Pembiayaan Murabahah, Solusi Penekanan.

A. Pendahuluan

Semakin besar NPF (*non performing financing*), maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan kerugian tersebut, karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal sendiri. Oleh sebab itu solusi penekanan tingkat NPF pada pembiayaan sangat penting dalam suatu perbankan untuk berusaha meminimalisir NPF (*non performing financing*) yang akan timbul.

Meski tingkat NPF dikatakan bagus karena masih dibawah standar, namun peran dari penyelesaian pembiayaan bermasalah sangatlah penting untuk menekan tingkat NPF dan menjaga likuiditas. Agar peran bank sebagai lembaga perantara juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana masyarakat yang telah diamanahkan. Sehingga tugas BPRS, khususnya divisi

mikro BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen dalam meminimalisir NPF dengan cara penekanan pada pembiayaan atau pengawasan yang lebih ketat untuk dapat menekan tingkat NPF yang terjadi.

Di akhir tahun 2015 BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen hanya aktif pada pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan yang mengacu pada konsep *Natural Certainty Contracts* yaitu *cash flow* dan *timing*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak ketika transaksi di awal akad. Oleh karena itu, akad *murabahah* merupakan akad yang paling luas penggunaannya karena mudah untuk diterapkan tapi masih mempunyai risiko.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan melakukan penyerahan barangnya di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk sekaligus (*lump sum*). Jika terjadi kesalahan analisa dalam pemberian pembiayaan akan timbulnya risiko tidak bisa mengembalikan dana dan bagi hasil yang disebabkan oleh pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen mengungkapkan bahwa tingkat NPF pada pembiayaan *murabahah* dari tahun 2015-2018 terdapat penurunan persentasenya, untuk lebih jelas peneliti uraikan pada table berikut ini:

Tabel 1. Tingkat NPF pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen

No	Tahun	Persentase
1	2015	1,65%
2	2016	1,79%
3	2017	1,24%
4	2018	1,15%

Sumber: Dokumentasi BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ditahun 2015 tingkat NPF yang ada pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen mencapai 1,65%, kemudian naik kembali di tahun 2016 mencapai 1,79%, namun kembali menurun ditahun 2017 mencapai 1,24% dan ditahun 2018 mencapai

1,15%. Dengan ini dapat terlihat adanya penurunan dari tahun ketahun akan tingkat NPF yang ada di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen.¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengupas lebih dalam lagi dengan judul "**Analisa Solusi Penekanan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen)**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* pada pembiayaan murabahah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen?
2. Bagaimana Solusi Penekanan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen?

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan disini adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi lapangan (*field study*), studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data pada lokasi penelitian tertentu, dimana lokasi penelitian yang dimaksud adalah BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen. Alasan peneliti mengambil tempat di sini karena merupakan bank yang pernah melakukan solusi penekanan tingkat NPF pada pembiayaan murabahah.


B. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Non Performing Financing* Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen yaitu adanya factor internal dan juga factor eksternal, untuk lebih jelas peneliti uraikan dalam skema dibawah ini:

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad, *Karyawan Bagian Marketing pada Rahmania BPRS Dana Sejahtera Kota Bireuen*, pada tanggal 5 Agustus 2019.

Gambar 4.1
Skema Faktor-Faktor Penyebab NPF di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireun



Berdasarkan skema di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor penyebab terjadinya NPF di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireun yaitu: *Pertama*, faktor internal. Berasal dari pihak BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireun, dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai dan pegawai yang relative masih baru (*outsourcing*) di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireun khususnya bagian marketing officer. Hal tersebut dikarenakan area cakupan Bireun yang luas dan banyaknya nasabah pembiayaan murabahah, baik di area kota Bireun maupun di luar kabupaten Bireun.

Kemudian dari pihak nasabah faktor internalnya meliputi beberapa hal, antara lain: adanya peminjam kurang cakap adalah kurangnya kualifikasi dan kompetensi nasabah dalam menjalankan sebuah usaha. Sehingga ketika usahanya kolaps/bangkrut, nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan. Manajemen tidak baik atau kurang rapi adalah penguasaan nasabah terhadap manajemen dan operasional usaha yang tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan tersendat.

Laporan keuangan tidak lengkap dikarenakan kebanyakan nasabah tidak mau membuat laporan keuangan usahanya/tidak mampu membuat laporan keuangan. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diketahuinya untung atau rugi usaha nasabah, serta modal usaha dan uang pribadi nasabah bercampur lebur. Sehingga ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban dan mengklaim mengalami kerugian, nasabah tidak mampu memberikan bukti berupa laporan keuangan.

Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, nasabah ada yang menggunakan dana pinjaman untuk sesuatu yang berlawanan dengan niat awal pengajuan pinjaman, yang mana hal tersebut seringkali untuk sesuatu yang tidak produktif. Perencanaan kurang matang yaitu kurangnya perencanaan matang yang dilakukan nasabah dalam menjalankan usaha, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nasabah tidak mampu mengatasi hal tersebut.

Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha baik telah digunakan untuk keperluan lain atau ada beberapa nasabah yang mengajukan pinjaman dan pencairan yang diberikan tidak sesuai dengan nominal yang diajukan. Padahal nasabah membutuhkan dana tersebut, sehingga dengan terpaksa nasabah menjalankan usaha dengan dana yang kurang. Akibatnya ketika usaha yang dijalankan bermasalah maka pembayaran angsuran terhenti.

Adanya keluarga yang tidak utuh atau sudah tidak satu ide lagi, sehingga tanggung jawab pembayaran tidak ada yang mau memikulnya, sehingga terjadilah pembiayaan yang bermasalah yang mengakibatkan pihak bank harus lebih waspada kembali dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada setiap nasabah yang mengajukannya.

Kedua, faktor eksternal. Adapun permasalahan yang muncul disebabkan, aspek pasar kurang mendukung, dimana usaha yang sedang dijalankan nasabah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen tidak mendapat apresiasi pasar alias tidak laku, maka hal ini dapat menyebabkan

pengembalian pembiayaan terganggu. Kemampuan daya beli masyarakat kurang, nasabah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen menjalankan usahanya ditempat yang kurang strategis, sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan baik.

Kebijakan Pemerintah, salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor adanya suatu kebijakan dari pemerintah atau yang merugikan atau memengaruhi kelangsungan usaha nasabah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen. Semisal adanya sebuah kebijakan pemerintah merelokasi para PKL ke suatu tempat agak sepi atau naiknya BBM yang mengakibatkan seluruh harga barang naik.

Bencana alam, salah satu penyebab yang ditimbulkan karena suatu bencana alam memang tidak bisa dihindari, karena hal tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba. Seperti halnya yang terjadi di daerah Pidie yang kerap terjadi gempa, Takengon lantaran longsor dan lain-lain. Kerap sekali menjadi permasalahan serius bagi nasabah yang menyebabkan mereka tidak dapat membuka usahanya.

Selanjutnya nasabah yang kurang paham akan manajemen penjualan juga menjadi salah satu penyebab suatu usaha kurang efektif, sehingga iuran yang semestinya disetor tidak dapat dipenuhi, oleh karena itu perlu diketahui tingkat pengetahuan nasabah terlebih dahulu tentang manajemen penjualan.

Mengacu pada penelitian terdahulu yang diambil dari Jurnal dari Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati dengan judul "*Analisis Solutif Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*". Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen, yaitu dilihat dari analisis faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yang muncul di kedua tempat tersebut. Dimana penyebabnya sama-sama berasal dari dua faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

2. Solusi Penekanan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen

Solusi yang dilakukan untuk menekan tingkat NPF di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen yaitu dengan melakukan survei lapangan baik secara langsung atau tidak, kemudian tidak mengutamakan target namun mengutamakan usaha nasabah yang akan dijadikan jaminan, selanjutnya

melakukan pengawan secara kontiu sebelum ajuan pembiayaan diterima dan pihak bank juga menjalin hubungan dengan perbankan lainnya supaya dapat mengetahui keadaan nasabah di perbankan yang lain. Semua bentuk solusi tersebut dilakukan dalam bentuk analisis pembiayaan yang terdiri dari pendekatan jaminan kemudian adanya pendekatan kemampuan pelunasan.

Pendekatan jaminan artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki calon nasabah debitor, kemudian pendekatan karakter artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter calon nasabah debitor. Selanjutnya pendekatan kemampuan pelunasan artinya bank menganalisis kemampuan calon nasabah debitor untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil, sedangkan pendekatan fungsi-fungsi bank artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen juga menerapkan prinsip analisis pembiayaan 5C yaitu:

Character, penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian. *Capacity*, penilaian ini dilakuakn dengan laporan keuangan atau nota-nota keuangan. Survey juga dilakukan ke lokasi usaha tanpa sepengetahuan calon nasabah debitor untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan berjalan lancar atau tidak sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan.

Capital, modal diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena nasabah juga ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. *Collateral*, yaitu barang yang diserahkan sebagai jaminan. Penilaian ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

Condition of economy, yaitu keadaan politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah atau debitor. Hal ini dapat dilihat dari *trend* bisnis, maksudnya adalah usaha apa yang sedang berjalan dengan lancar pada saat pembiayaan diajukan.

C. Kesimpulan

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Non Performing Financing* Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang muncul dari pihak bank adalah keterbatasan karyawan yang dimiliki serta karyawan yang masih baru, sedangkan faktor internal dari pihak nasabah yaitu kebangkrutan, tidak kompeten dalam usahanya, pengajuan usaha atau jaminan bukan miliknya, nasabah yang menggunakan dana buka pada perencanaan, serta adanya nasabah yang tidak bertanggung jawab lantaran faktor pribadi keluarga. Sedangkan faktor eksternal diakibatkan dari bencana alam, ketetapan pemerintah dan kondisi keadaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Solusi Penekanan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen yaitu melakukan survei lapangan baik secara langsung maupun tidak, kemudian tidak mengutamakan kejar target namun mengutamakan nasabah yang sehat usahanya, mengutamakan nasabah yang memiliki manajemen usaha yang menjamin, selanjutnya melakukan pengawasan yang kontinu akan keadaan nasabah sebelum memberikan pembiayaan, bahkan pihak BPRS juga menjalin hubungan dengan bank-bank yang berada di lingkungan atau di daerah setempat untuk melihat kondisi nasabah di bank yang lainnya, Semua bentuk solusi tersebut dilakukan dalam bentuk analisis pembiayaan yang terdiri dari pendekatan jaminan, karakter, kemampuan pelunasan, studi kelayakan, dan pendekatan fungsi-fungsi bank. Ditambah lagi dengan penerapan prinsip analisis pembiayaan yaitu 5C (*carater, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).

Daftar Pustaka

Abu Abdilah bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, Mesir, 1952.

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Adiwarman A Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsor Al-Maragi 28*, Semarang: Toha
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Busrah Febriani dan Noprizal, *Hadist-Hadist Ekonomi*, Curup: Lp2 STAIN Curup, 2013.
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Dewi Lestiawati, *Strategi penekanan Tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF) pada Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Saalam Periode 2014-2016*. Skripsi dipublikasikan. Online. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38315/1/DEWI%20LESTIAWATI%20-%20FDK.pdf>. Diakses pada 15 September 2019.
- Fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.